



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga telah dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan kewenangan;
- c. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu melaksanakan intervensi lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang selanjutnya disingkat PIS-PK adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan cara Puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.
8. Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
9. Indeks Keluarga Sehat yang selanjutnya disingkat IKS adalah rekapitulasi data dari hasil perhitungan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan intervensi lanjut PIS-PK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan IKS di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. PIS-PK;
- b. Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; dan
- c. Pembinaan.

BAB III
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN
KELUARGA

Pasal 4

- (1) PIS-PK dilaksanakan di tingkat Puskesmas dengan kegiatan:
 - a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
 - b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
 - c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
 - d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
 - f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas terselenggaranya PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja Puskesmas yang dipimpinnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PIS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan 12 (dua belas) indikator utama sebagai pengkategorian IKS.
- (2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB);
 - b. ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
 - d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
 - f. penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
 - g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;

- h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
 - i. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
 - j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
 - l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
- (3) Nilai atas Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan sistem aplikasi yang dipergunakan sebagai pengkategorian IKS.
- (4) Kategori IKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai:
- a. $< 0,500$: tidak sehat;
 - b. $0,500 - 0,800$: pra sehat; dan
 - c. $> 0,800$: sehat.

BAB IV INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

Pasal 6

- (1) Puskesmas melaksanakan intervensi lanjut PIS-PK atas masalah kesehatan yang telah dirumuskan dalam intervensi masalah kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas terselenggaranya intervensi lanjut PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja Puskesmas yang dipimpinnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana anggaran, target, upaya, dan pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK.
- (2) Penyusunan rencana anggaran, target, upaya, dan pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada alokasi anggaran yang dipergunakan dalam perumusan intervensi masalah kesehatan atau pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK di Puskesmas pada tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan PIS-PK dan intervensi lanjut PIS-PK secara lintas program, jejaring, dan lintas sektor.
- (2) Keterlibatan lintas program, jejaring, dan lintas sektor meliputi:
 - a. pemutakhiran data; dan
 - b. upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan hasil intervensi secara lintas program, jejaring, dan lintas sektor kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas penanggungjawab wilayah.
- (4) upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melakukan edukasi, pencegahan, penanganan, dan/atau pemulihan terhadap permasalahan kesehatan keluarga.
- (5) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Definisi Operasional, Lintas Program, dan Lintas Sektor Intervensi Lanjut PIS-PK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan PIS-PK dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Nopember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 58

